

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.(Permenkes, RI No 73 Tahun 2016)

Setelah resep diterima berdasarkan pasien, maka resep tersebut harus di kaji ulang dan salah satunya yaitu pengkajian administratif dan farmasetik yang mencakup semua informasi yang tertulis pada resep terkait dengan kejelasan penulisan, keaslian resep, dan kejelasan dari resep. Oleh karena itu, pengkajian resep dilakukan dalam aspek administrasi dan aspek farmasetik dalam resep umum.

Penelitian yang dilakukan Putu Rika Jesika Putri di Apotek X Kabupaten Bandung pada bulan Januari – Mei 2020 menggunakan total resep 70 resep. Hasil identifikasi pengkajian resep secara administratif terdiri dari 2,86% nama pasien , 45,71% umur pasien, 87,14% jenis kelamin, 97,14% berat badan pasien 97,21%, alamat pasien 51,43%,SIP 42,86%, nomor telefon 14,28%, paraf dokter 40% dan tanggal resep 7,14%. Kelengkapan resep dokter belum memenuhi ketentuan kelengkapan administratif resep berdasarkan permenkes RI No 73 Tahun 2016. (Putu Rika Jesika, 2020)

Resep yang baik memberikan informasi yang memungkinkan apoteker memahami dan menentukan obat mana yang harus diberikan kepada pasien. jika masih terdapat masalah dalam peresepan pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang sering dijumpai dalam peresepan, maka beberapa contoh permasalahan dalam peresepan antara lain kurangnya informasi, penulisan resep yang tidak terbaca, kesalahan penulisan dosis, tidak adanya aturan penggunaan obat, tidak menuliskan cara pemberian obat, dan tanda tangan atau paraf penulis resep.

Banyak faktor bisa mempengaruhi pada penulisan resep, maka diperlukan kepatuhan dokter untuk memperhatikan dan melaksanakan aturan – aturan dalam penulisan resep.

Salah satu kejadian dalam masalah peresepan merupakan kesalahan pengobatan (medication error). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004 disebutkan bahwa kesalahan pengobatan (medication error) adalah kejadian yang merugikan pasien akibat penggunaan obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengkajian kelengkapan administratif dan farmasetik pada resep untuk mengetahui kesesuaianya dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan. Penelitian dilakukan di Salah Satu Apotek Kota Bandung.

Aspek administrasi resep dan aspek farmasetik dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di Apotek. Skrining administrasi dan farmasetik perlu dilakukan karena mencangkup seluruh informasi pada resep yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, keabsahan resep, dan kejelasan informasi pada resep. Kelengkapan administrasi dan farmasetik sudah diatur pada permenkes No 73 tahun 2016.

berdasarkan penelitian diatas , jelas bahwa kesalahan penulisan resep masih sering terjadi dalam praktik sehari-hari. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti kesalahan penulisan resep berdasarkan aspek administratif dan aspek farmasetik yang terjadi di salah satu Apotek di Kota Bandung pada bulan Oktober – Desember 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pengkajian resep secara administratif dan farmasetik di Salah Satu Apotek Kota Bandung telah sesuai dengan permenkes?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah :

- 1 untuk mengetahui kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik di Salah Satu Apotek Kota Bandung pada bulan oktober – desember 2021, dan
- 2 untuk mengetahui tingkat persentase kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik di Salah Satu Apotek Kota Bandung pada bulan oktober – desember 2021.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi instansi kesehatan, para peneliti, dan tenaga kesehatan lainnya.

1. peneliti dapat menambah pengetahuan baru berdasarkan penelitian tentang kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik
2. dapat dijadikan masukan bagi tenaga medis lainnya untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan dan pengecekan ketepatan peresepan kepada pasien agar tidak terjadi kesalahan dalam peresepan.